



LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



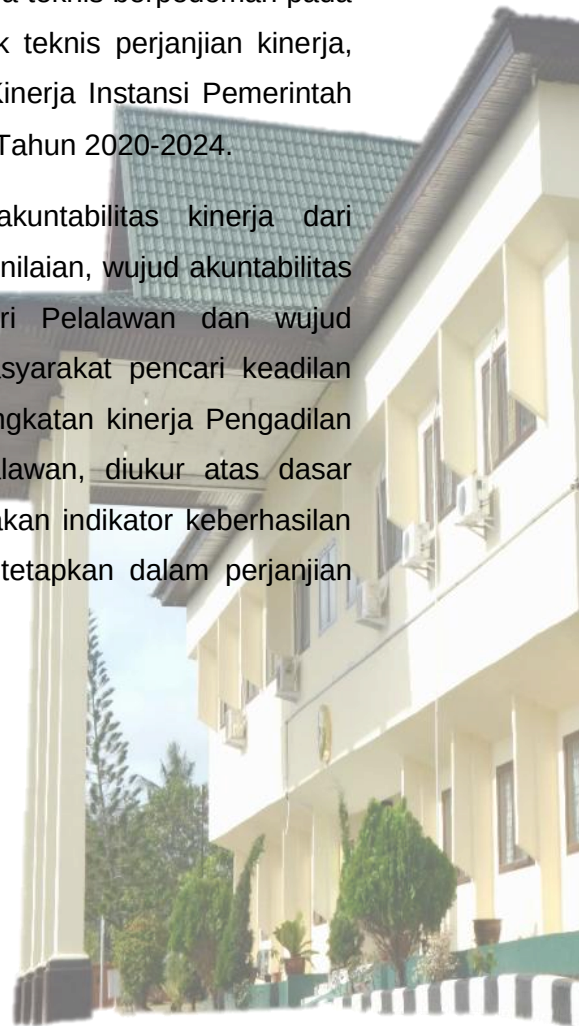
2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024 ini dengan baik. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Permenpan RB No 52 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024.

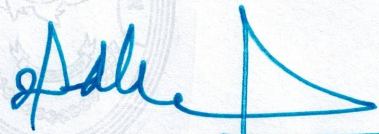
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai penilaian, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan. Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan, diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024.



Secara umum capaian kinerja tahun 2024 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum dapat terlaksana namun beberapa indikator dapat melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Negeri Pelalawan beserta seluruh jajarannya, masyarakat dan *stakeholder* yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan public serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

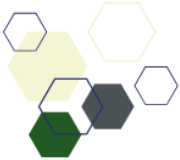
Demikianlah LKjIP Pengadilan Negeri Pelalawan ini kami buat, semoga dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang di emban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN



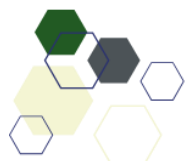
ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19810720 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB selama tahun 2024 telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pelalawan yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 12 (Dua belas) indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2024 dinyatakan “Berhasil” karena terdapat tiga sasaran strategis yang berhasil memenuhi rata-rata capaian **100%**. Untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel” capaiannya sebesar **104%** “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” capaiannya sebesar **104%** “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat yang terpinggirkan” capaiannya sebesar **100%** dan sasaran “meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” **NA**. Dimana secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB pada tahun 2024 adalah sebesar **103%**. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :





SASARAN STRATEGIS 1

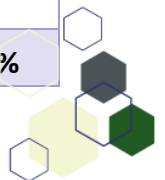
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

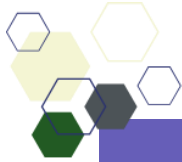
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90%	93,10%	103%
- Pidana	90%	100%	111%
b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85%	89,55%	105%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	94,66%	105%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA
f. Indeks Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,84%	105%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			104%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
• Perdata	90%	93,10%	103%
• Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	NA
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			104%





SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NA	NA	NA
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			100%

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			NA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG.....	13
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	14
C. STRUKTUR ORGANISASI	15
D. ISU STRATEGIS.....	25
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	29
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	37
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	42
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN	52
SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.....	52
SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	68
SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.....	75
SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ..	79
C. REALISASI ANGGARAN	81

BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. REKOMENDASI	94
LAMPIRAN	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	54
Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	56
Grafik 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pertahun	60
Grafik 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	62
Grafik 5. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	64
Grafik 6. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan .	67
Grafik 7. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	69
Grafik 8. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi	74
Grafik 9. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum)	78
Grafik 10. Persentase Capaian Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	81
Grafik 11. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. MATRIK REVIU RENSTRA PN.PELALAWAN 2020-2024	34
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2024.....	38
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2024.....	39
Tabel 4. Tabel perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	53
Tabel 5. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	55
Tabel 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding per tahun 59	
Tabel 7. Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	61
Tabel 8. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	63
Tabel 9. Tabel Pengukuran Survey IKM terhadap Layanan Pengadilan dari tahun 2020 s/d 2024 65	
Tabel 10. Tabel Pengukuran Survey IKM Per Triwulan	66
Tabel 11. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	69
Tabel 12. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	70
Tabel 13. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	71
Tabel 14. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	71
Tabel 15. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	73
Tabel 16. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi	73
Tabel 17. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	75
Tabel 18. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.....	76
Tabel 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	77
Tabel 20. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	78
Tabel 21. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	80
Tabel 22. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	82
Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	83
Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan	84
Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	85

Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan 86

Tabel 27. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum 86

Tabel 28. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun
2024 87

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. ISU STRATEGIS
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pelalawan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 adalah azas Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Pelalawan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang 49 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Disamping tugas dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yani memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya apabila diperlukan, serta berfungsi melakukan pembinaan kepada bawahan pada instansi.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
5. **Fungsi Mediator**, Sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. **Fungsi Administrasi**, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (Kepegawaian, Umum/Keuangan, dan PTIP).
7. **Fungsi Lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya memberi tentang pelayanan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMAISKII/2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

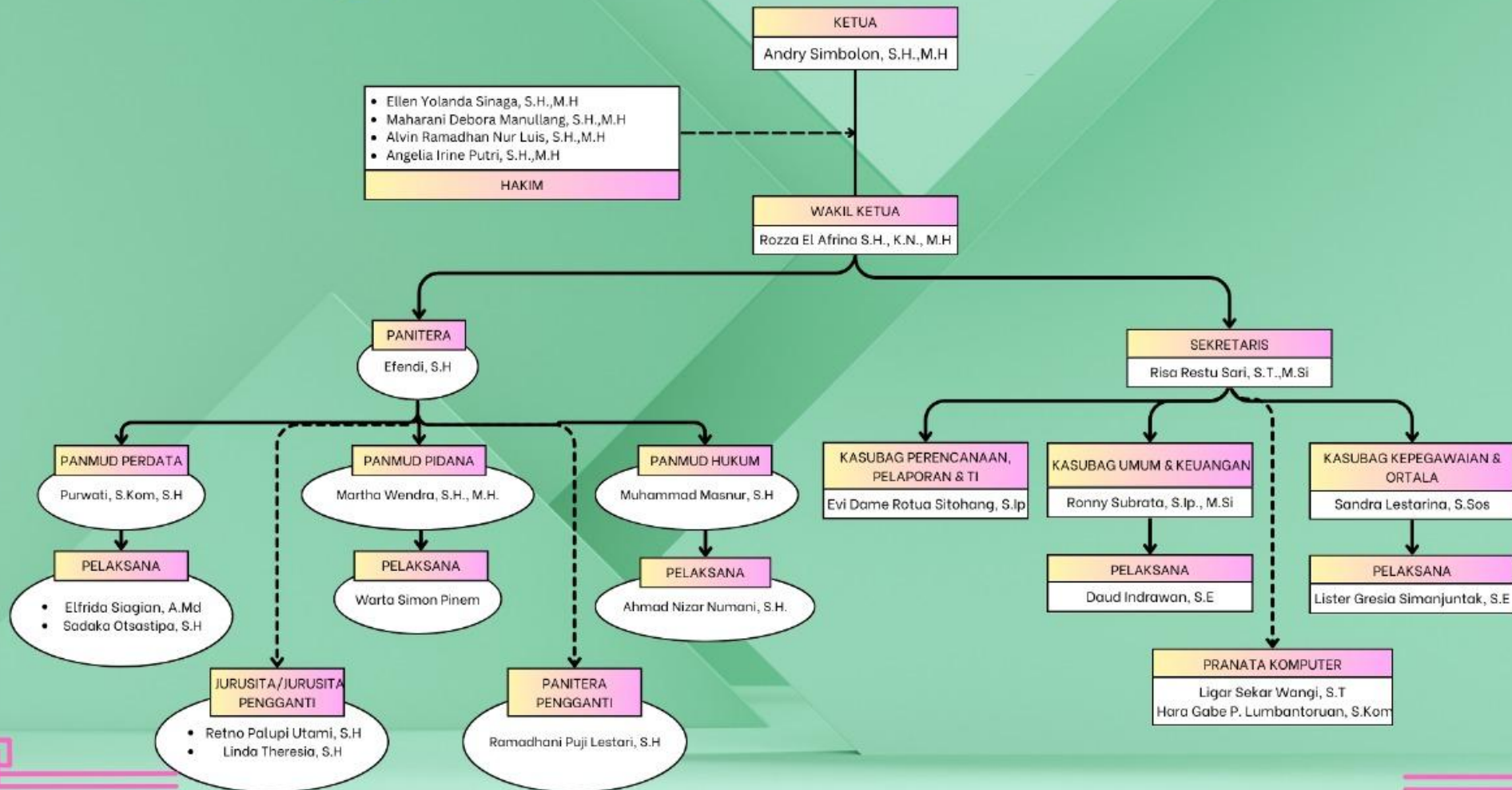
Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.



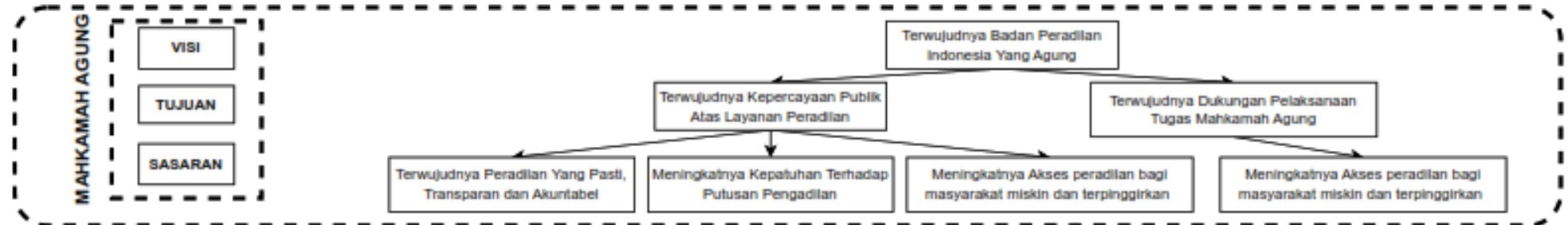
BAGAN ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

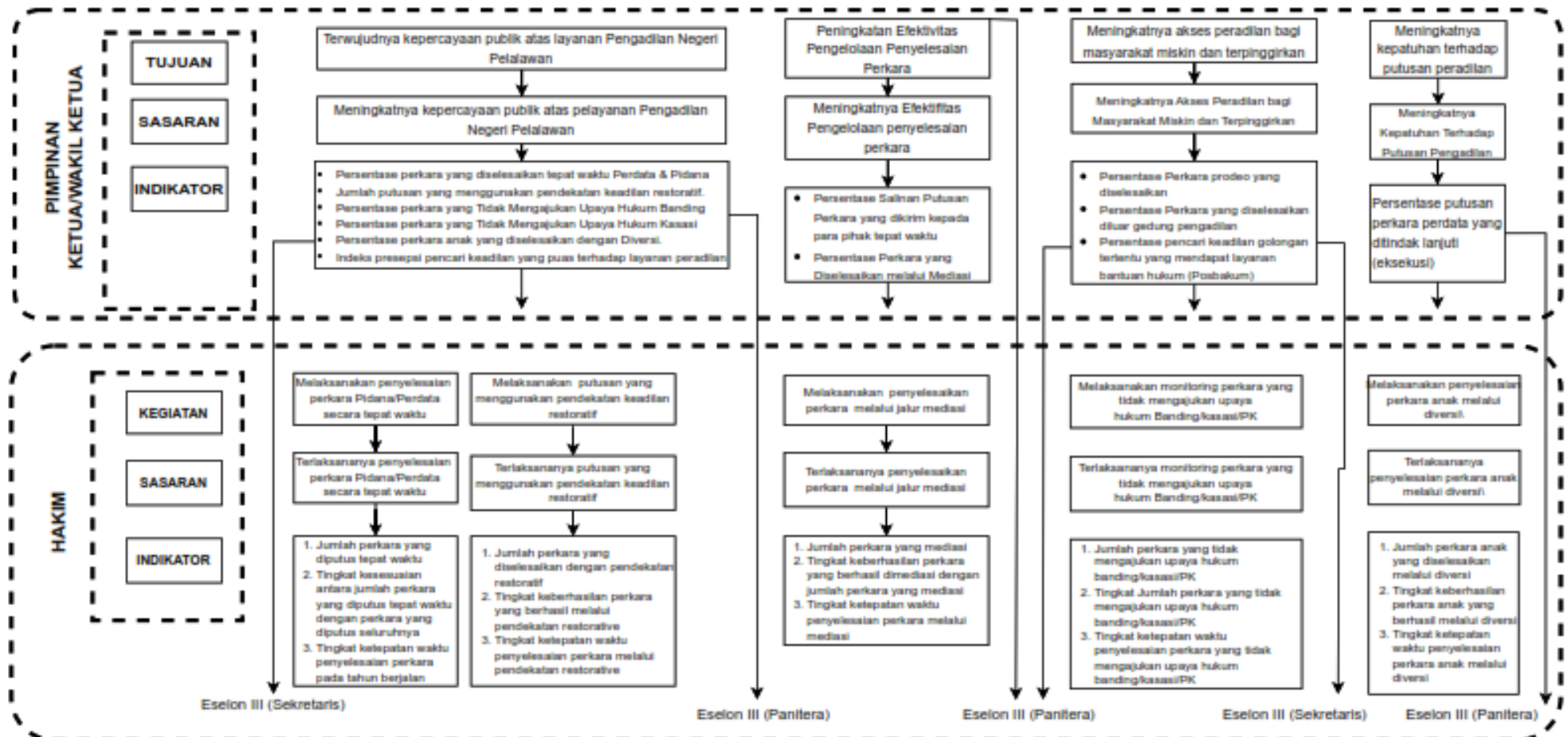
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO. 7 TAHUN 2015

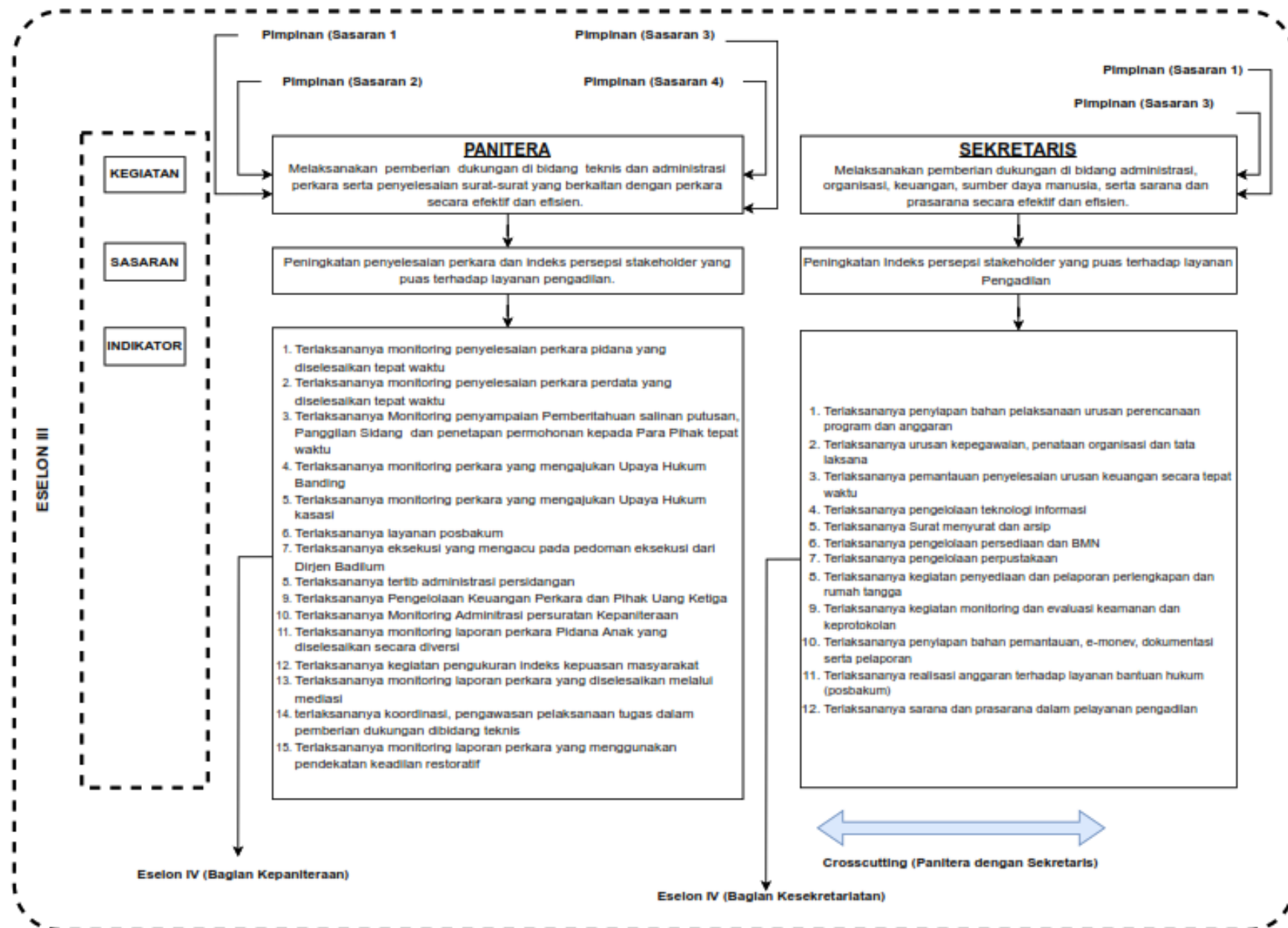


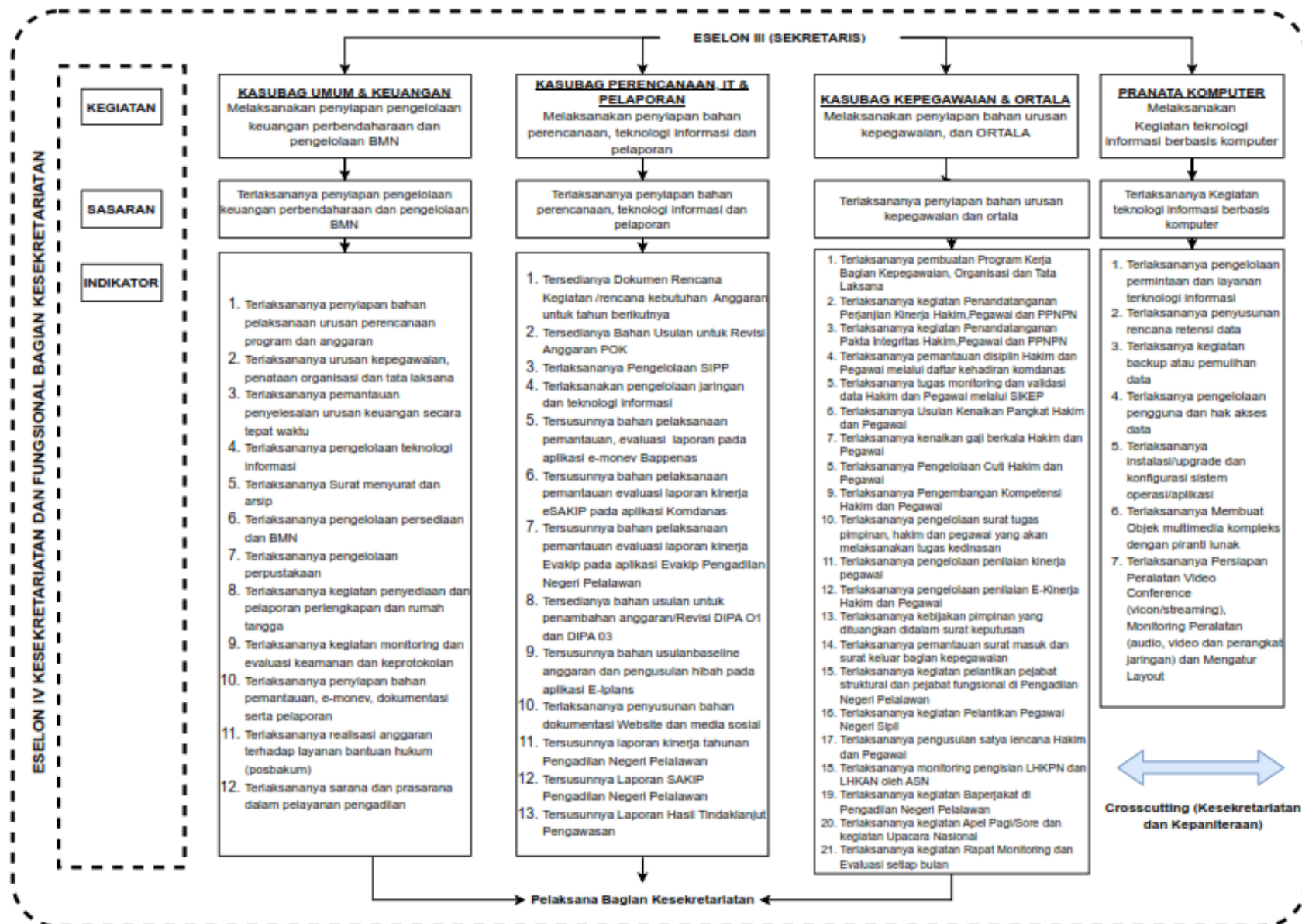
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

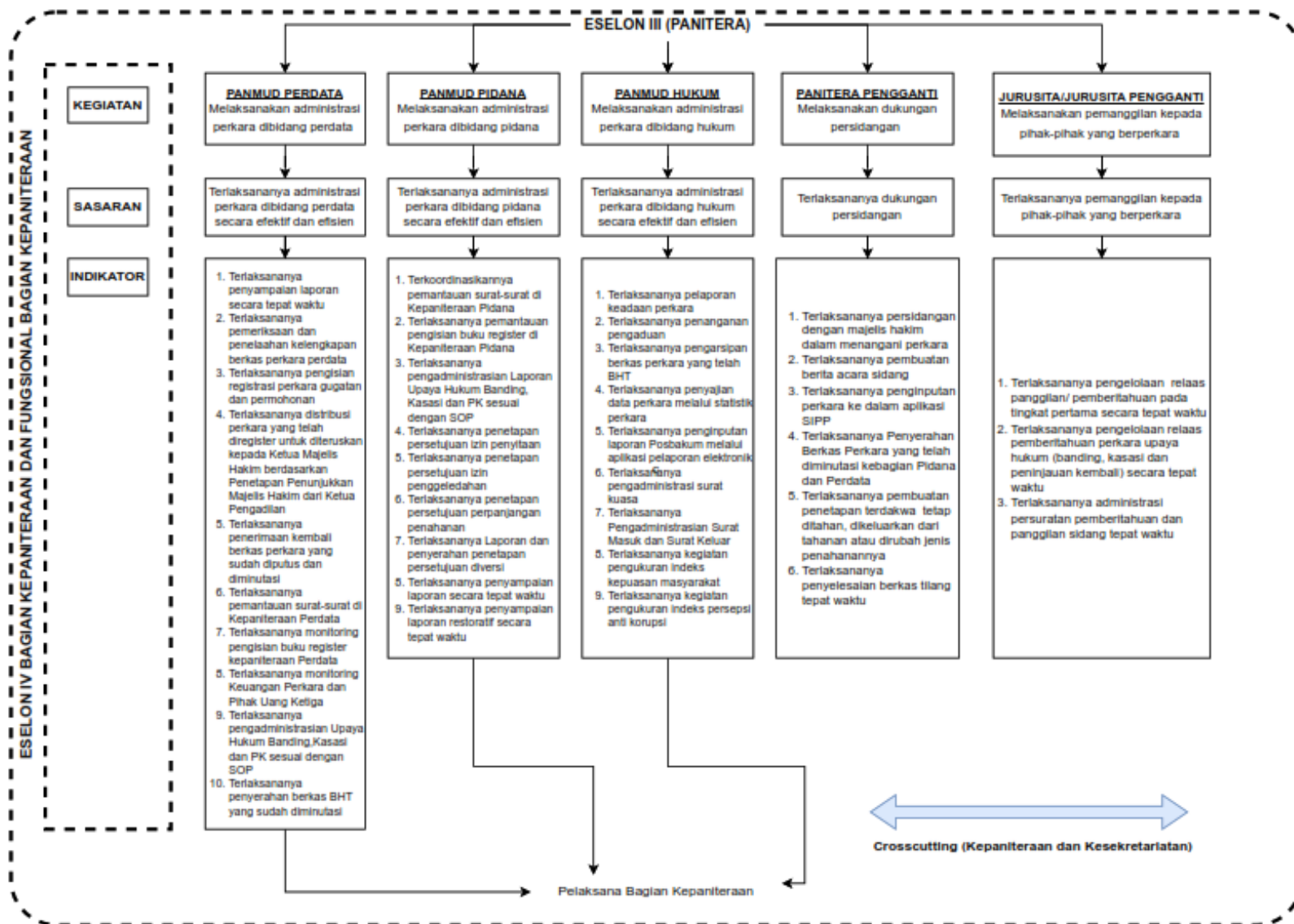


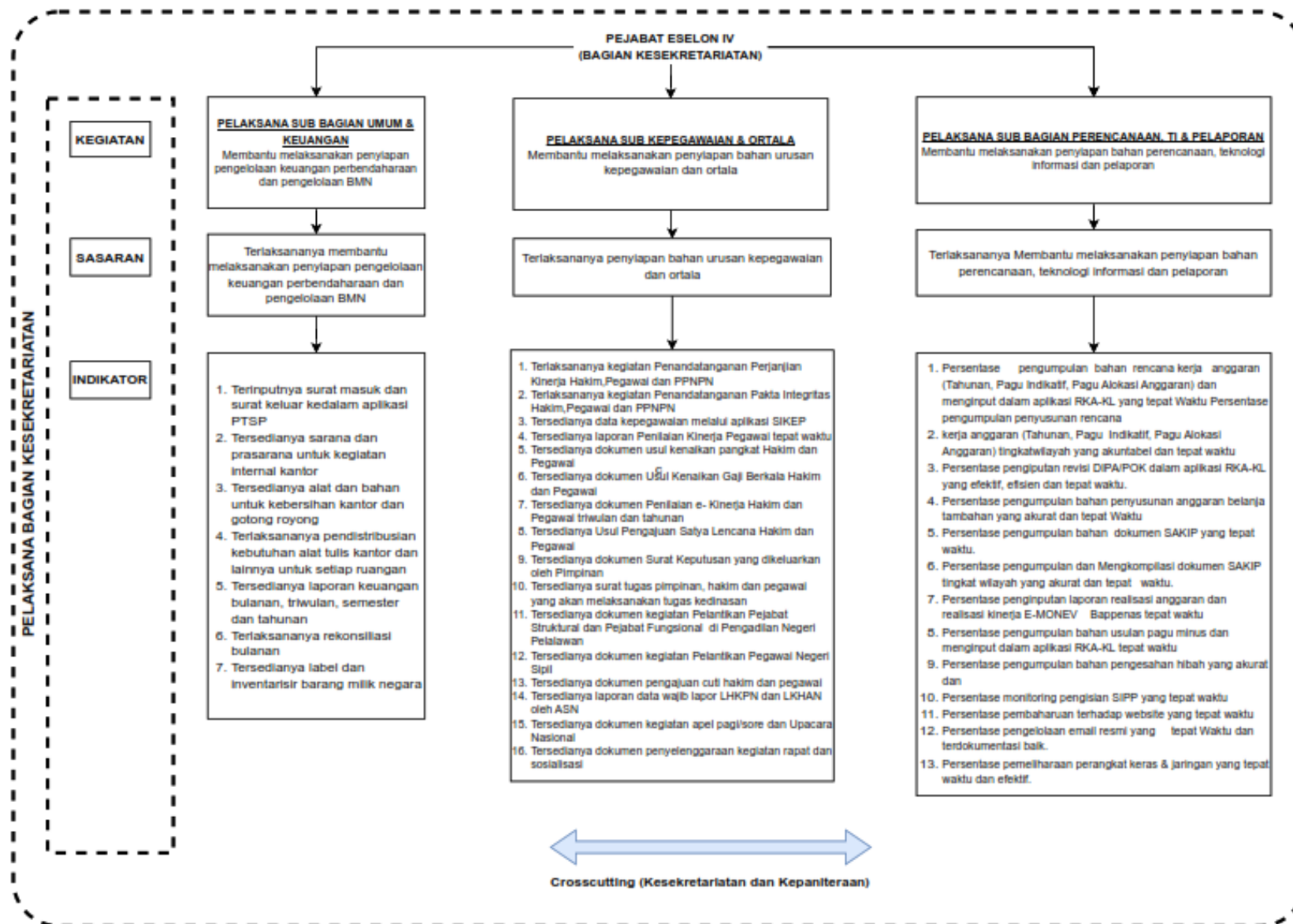
Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

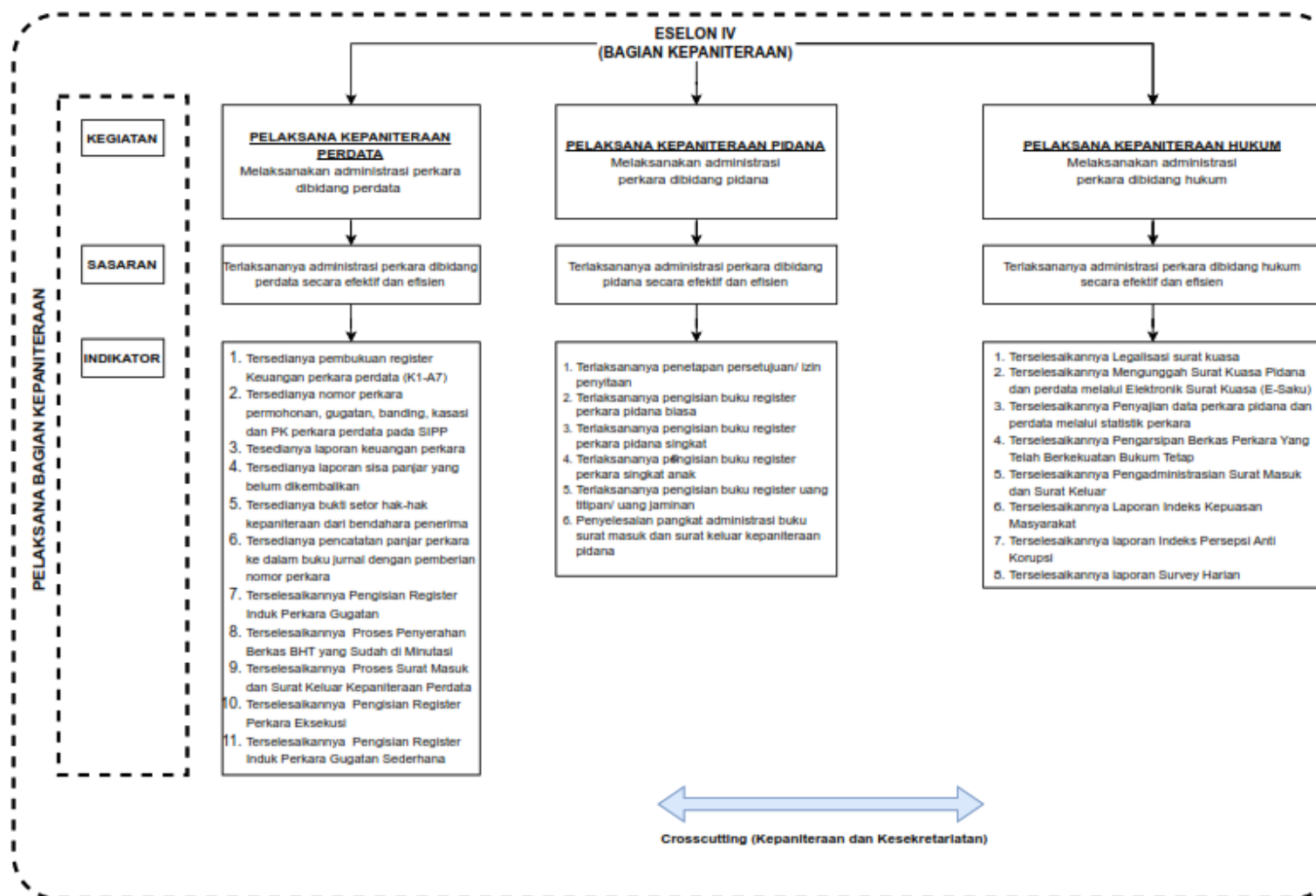












Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. **KETUA PENGADILAN**, memiliki tugas sebagai Pemimpin Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh, Wakil, memiliki tugas tanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, pejabat Kesekretariatan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pegawai dan staf di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
2. **WAKIL KETUA PENGADILAN**, bertugas melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan segala tugas yang didelegasikan Ketua kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Hakim juga melaksanakan pengawasan bidang hukum, pidana, perdata, dan juga mengawasi bidang Kesekretariatan sebagaimana yang ditugaskan kepadanya.
4. **PANITERA**, adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.
5. **SEKRETARIS**, mempunyai tugas melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.
6. **PANITERA MUDA PIDANA**, bertugas melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
7. **PANITERA MUDA PERDATA**, adalah mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

8. **PANITERA MUDA HUKUM**, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrassi pendaftaran notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum, administrasi Kewarganegaraan, Balai Harta Peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan perundang-undangan.
9. **PANITERA PENGGANTI**, mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membantu penetapan terdakwa, dan perpanjangan penahanan dll.
10. **JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**, mempunyai tugas Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi.
11. **KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan dan melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.
12. **KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN** adalah mempunyai tugas dan tanggung membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas penyiapan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta pengelolaan keuangan.
13. **KASUBAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal urusan perencanaan dan program anggaran, mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi (SIPP/Persidangan Online), pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi serta pelaporan.



D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan dalam beberapa kondisi yang objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa yang menjadi isu strategis dan menjadi sorotan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pelalawan pada umumnya :

1. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
2. Masih adanya perilaku masyarakat pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
3. Masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.
4. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan / atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian perkara.
5. Minim sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 ini turut dilampirkan Dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
2. Reviu Indikator Kinerja Utama(IKU)
3. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029
4. Rencana Kinerja Tahununan (RKT) 2026
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
6. Rencana AKsi Kinerja Tahun 2025
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
8. Dan Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 2020-2024 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung RI yang memuat Visi dan Misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan yang lebih terarah dengan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang telah di reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

VISI



Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Visi Mahkamah Agung RI



Visi Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan yang Agung” Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memutus perkara.

MISI

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan;

TUJUAN

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
 - Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional.

Program dan Kegiatan ini mendukung capaian Indikator Kinerja :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

Index Prespsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan Peradilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Perkara Peradilan umum yang diselesaikan secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

b. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut

Tabel 1. MATRIK REVIU RENSTRA PN.PELALAWAN 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	78%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	3 Layanan,	Rp. 5.495.060.000
		90%			90%	92%	92%	90%	90%					
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					
		72%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		74%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		3%		e. Persentase perkara anak yang	3%	3%	3%	NA	NA					

				diselesaikan dengan Diversi.										
		89%		f. Indeks presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	96%	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Perdata	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 152.964.000,-
		100%		Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
		2%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	NA					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan	100%	100%	100%	100%	100%					

				tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)										
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	8%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA					



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada Tingkat Sasaran dan Kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2024 merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2024

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2024 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2024

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a . Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b . Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e . Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA
		f . Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 152,964,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,495,060,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
3. REALISASI ANGGARAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah di tetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2024 adalah sebesar **102%** .

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel **(104%)**
2. Peningkatan afektivitas pengelolaan penyelesaian perkara **(104%)**
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan **(100%)**
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan **(NA)**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\% \text{ TARGET}$$

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
• Perdata	90%	93,10%	103%
• Pidana	90%	100%	111%
b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85%	89,55%	105%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	94,66%	105%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA
f. Indeks Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,84%	105%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			104%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	93.10%	103%
b. Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	NA
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			104%

SASARAN STRATEGIS 3			
<i>Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NA	NA	NA
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			100%

SASARAN STRATEGIS 4			
<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			NA

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN DIBANDINGKAN DENGAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sudah mendekati capaian kinerja secara menyeluruh di Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024, dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan lebih tinggi dibandingkan Capaian kinerja Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Riau. Dimana target Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sebesar 104%, sedangkan target kinerja nasional sebesar 103%.
2. Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan lebih tinggi

dibandingkan target Capaian kinerja Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Riau. Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sebesar 104%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 102%.

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sebesar 100% mendekati capaian kinerja nasional sebesar 101%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan mampu memperoleh capaian kinerja mendekati capaian kinerja Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Riau.
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Riau mencapai rata-rata 109%. Dimana untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan telah merubah target kinerja atas indikator tersebut karena tidak dapat menyelesaikan target, sehingga dengan kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan belum mampu mendekati capaian kinerja Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Riau.

Berikut ini rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dijelaskan pada tabel berikut

Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel											
		Indikator Kinerja											
		Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	85%	93,00%	109,41%	99,00%	99,00%	100,00%	22%	22%	100%	85%	92%	108,24%
Pengadilan Negeri Dumai	IA	92,00%	98,83%	107,42%	92,00%	100,00%	108,70%	0%	0%	#DIV/0!	92%	98,43%	106,99%
Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	80%	81,40%	101,75%	97,00%	100,00%	103,09%	N/A	N/A	N/A	90%	95,49%	106,10%
Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	96%	89,43%	93,15%	96,00%	99,20%	103,33%	21%	22,22	105,82	75%	76,59%	102,12%
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	97%	90%	93%	97%	100%	103%	N/A	N/A	N/A	77%	78%	101%
Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90%	94%	104%	90%	100%	111%	100%	100%	100%	85%	90%	105%
Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97%	100,00%	103,09%	98,00%	100,00%	102,04%	85,00%	100	117,65	85%	96,96%	114,07%
Pengadilan Negeri Rengat	II	97%	100,00%	103,92%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	82%	85,00%	96,47%
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	92%	93.88%	102.05%	99%	100%	101.01%	N/A	N/A	N/A	80%	86.87%	108.58%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	95%	92.99%	97.89%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	80%	91,24%	114,04%
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	80%	81,08%	101%	98%	99,60%	102%	100%	100%	100%	70%	71,33%	101,90%

Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel									
		Indikator Kinerja									
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	86%	91,00%	105,81%	13%	13%	100,0%	94%	99%	105,32%	105,76%
Pengadilan Negeri Dumai	IA	94,00%	98,88%	105,19%	0%	0,00%	#DIV/0!	87%	97,33%	111,87%	108,03%
Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	90%	96,55%	107,28%	N/A	N/A	N/A	97%	99,55%	102,63%	104,17%
Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	84%	83,85%	99,82%	15%	16,67	111,11	98%	99,92%	101,96%	103,68
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	50%	52,91%	106%	N/A	N/A	N/A	94,00%	96,00%	102%	100,97%
Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90%	94.66%	105%	0%	0%	0%	95%	99,84%	105,09%	106,06%
Pengadilan Negeri Tembilahan	II	86%	98,55%	114,59%	N/A	N/A	N/A	93%	99,75%	107,26%	109,78%
Pengadilan Negeri Rengat	II	92%	99,29%	107,60%	5%	0,00%	0	96%	99,3%	104,16	87,45
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	95%	99.40%	104.63%	65%	75%	115.38%	92%	93.53%	101.66%	105.55%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	80%	100%	125%	100%	100%	100%	85%	99,33%	116,86%	108.97%
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	50,00%	53,00%	106,00%	N/A	N/A	N/A	98%	100,00%	102%	102,15%

Satuan Kerja		Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
		Indikator Kinerja					
		Presentase Salinan Putusan Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Presentase Salinan Putusan Pidana Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu		
Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Dumai	IA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	98%	91%	92%	98%	100%	102%
Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90%	98%	109%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97%	100%	103,09%	97%	100%	103,09%
Pengadilan Negeri Rengat	II	100%	100%	100,00	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	100%	98,76%	98,76%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Satuan Kerja		Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
		Indikator Kinerja			
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	8%	8,00%	100,00%	100,00%
Pengadilan Negeri Dumai	IA	4,50%	4,88%	108,44%	102,81%
Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	7%	6%	85,71%	95,24%
Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	6%	6,45%	107,50%	103,76%
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	4,50%	4,88%	108%	101%
Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	0%	0%	0%	104%
Pengadilan Negeri Tembilahan	II	15%	18,18%	121,20%	109,13%
Pengadilan Negeri Rengat	II	20%	13,33%	65%	88,33%
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	13%	15.38%	118.34%	106.11%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	5%	6,06%	121,21%	106,66%
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	7%	9,09%	129,86%	109,95%

Satuan Kerja	Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									
	Indikator Kinerja									
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran
Nama	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Pekanbaru	100%	100%	100%				100%	100%	100,00%	100,00%
Pengadilan Negeri Dumai	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	92%	100%	108,70%	108,70%
Pengadilan Negeri Bangkinang	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100,00%
Pengadilan Negeri Bengkalis	75%	66.66%	88.88	77%	93%	121%	100%	100%	100,00%	103.29%
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100,00%
Pengadilan Negeri Pelalawan	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100
Pengadilan Negeri Tembilahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105%	105,26
Pengadilan Negeri Rengat							100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%

Satuan Kerja		Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
		Indikator Kinerja			
		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	27%	27%	100,00%	100,00%
Pengadilan Negeri Dumai	IA	40%	44,44%	111,10%	111,10%
Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	28%	25,00%	89,29%	89,29%
Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	25%	25%	100,00%	100,00%
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	96%	100%	104%	104%
Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	NA	NA	NA	NA
Pengadilan Negeri Tembilahan	II	75%	100,00%	133,33%	133,33%
Pengadilan Negeri Rengat	II	70%	100,00%	143%	143%
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	33%	33.33%	101.01%	101.01%
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	100%	100%	100%	100%



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator I - Persentase Perkara Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2024	Jumlah Perkara putus tepat waktu 2024 (<5 bulan)	Jumlah Perkara putus tidak tepat waktu Th.2024 (<5 bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2020	Perdata	168	162	6	96.42%	70%	137%
	Pidana	463	463	0	100%	90%	111%
2021	Perdata	171	136	35	79,53%	70%	113%
	Pidana	390	390	0	100%	92%	108%
2022	Perdata	205	190	15	92.68%	70%	132%
	Pidana	414	414	0	100%	92%	108%
2023	Perdata	192	160	7	83.33%	90%	92,60%
	Pidana	648	648	0	90%	100%	111%
2024	Perdata	132	124	8	90%	93.93%	104%
	Pidana	602	602	0	100%	100%	100%

Indikator Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara (perdata&pidana) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 5 (Lima) bulan untuk penyelesaian perkara Tingkat Pertama.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja Penyelesaian Perkara perdata tepat waktu pada tahun 2024 sebesar **104%** dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 116 perkara. Sehingga capaian pada tahun 2024 ini melebihi target sebesar **93,10 %**.

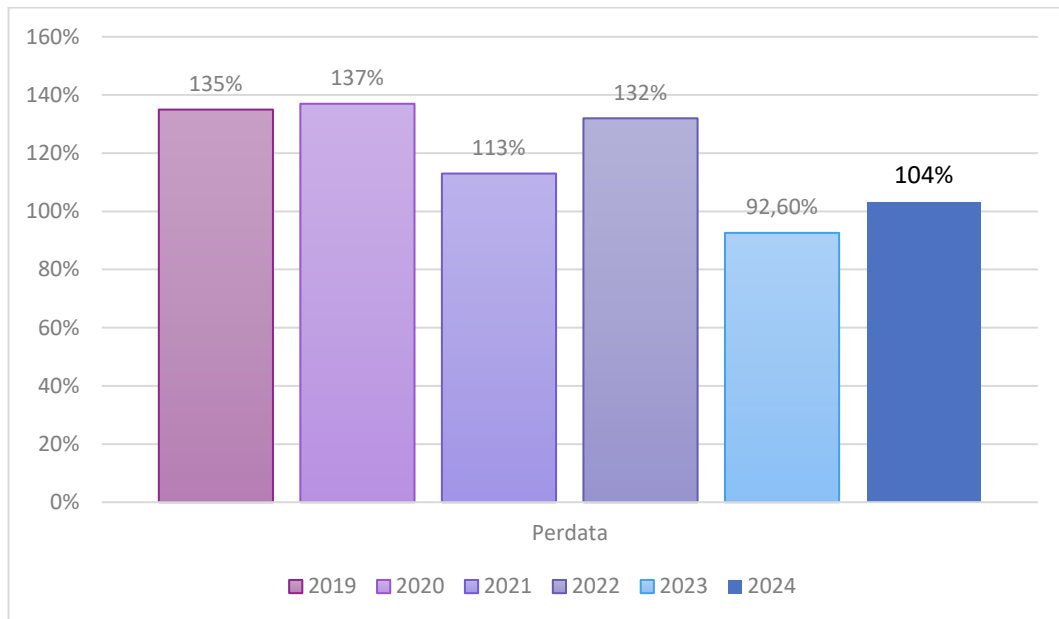
Tabel 4. Tabel perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2019	Perdata	191	181	10	70%	94.76%	135%
2020	Perdata	168	162	6	70%	96.42%	137%
2021	Perdata	171	136	35	70%	79,53%	113%
2022	Perdata	205	190	15	70%	92.68%	132%
2023	Perdata	192	160	7	90%	83.33%	92,60%
2024	Perdata	116	108	8	90%	93.10%	103%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target penanganan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu beberapa tahun sebelumnya diupayakan mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 terdapat 8 perkara yang putusnya melebihi waktu 5 bulan tetapi mengalami peningkatan pada realisasi penyelesaian perkara perdata yang secara tepat waktu sebesar **93.10%** dengan capaian **103%**.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu target 78%. Sesuai data tabel diatas penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan secara tepat setiap tahunnya selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan sesuai target kinerja 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat perbandingan perkara perdata yang diselsaikan tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu Perbandingan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Sama halnya dengan perkara perdata, ukuran realisasi indikator ini mengacu pada SE Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, namun pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus diakhir tahun 2024 sehingga menjadi tunggakan pada tahun 2025 tetapi meskipun demikian perkara tersebut masih dianggap tepat waktu karena belum melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 5 bulan.

Adapun perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

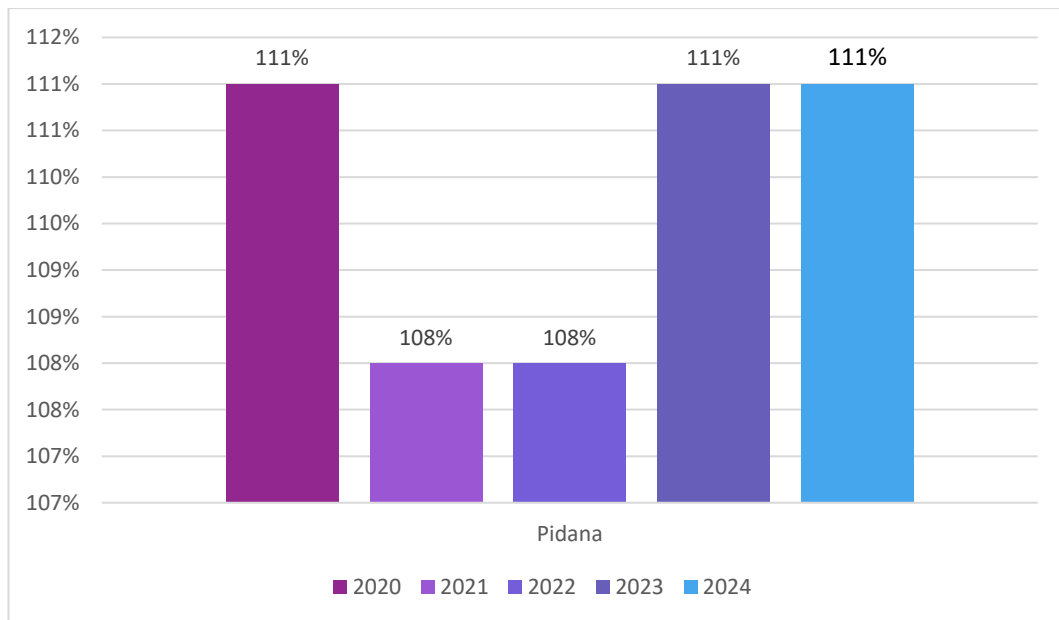
Tabel 5. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2020	Pidana	463	463	0	90%	100%	111%
2021	Pidana	390	390	0	92%	100%	108%
2022	Pidana	414	414	0	92%	100%	108%
2023	Pidana	648	648	0	90%	100%	111%
2024	Pidana	602	602	0	90%	100%	111%

Pada tabel diatas dilihat bahwa target penanganan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya diupayakan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan realisasi setiap tahunnya sesuai tabel diatas konsisten 100%, tercatat pada tahun 2024 realisasi mencapai 100% dengan capaian **111%**. Keberhasilan penyelesaian perkara pidana sebesar **93,10%** dan perkara pidana **111%** secara tepat waktu menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu memiliki target 90%. Sesuai data tabel diatas penyelesaian perkara pidana selalu diselesaikan secara tepat waktu setiap tahunnya, sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan sesuai target kinerja 90% dan capaian hasil selalu diatas 100% selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu

Berikut grafik perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik perdata dan pidana adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 5 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring MIS SIPP, rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
3. Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.
4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Bagian Kepaniteraan.

Indikator II – Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Indikator Kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif yaitu perbandingan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan restorative dengan jumlah yang diajukan untuk restorative. Dimana dasar Hukumnya berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan restoratif}} \times 100\%$$

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah Perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Rasio Penyelesaian Perkara dengan Restoratif Justice (%)
2024	Pidana Biasa	0	0	0	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	1	1	0	100%
	Pidana Anak	0	0	0	0

Berdasarkan pada tabel diatas penyelesaian perkara pidana putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif mencapai realisasi **100%**, dimana terdapat 1 perkara pidana cepat yang berhasil dilakukan restoratif dari total 1 perkara yang diajukan untuk tahun 2024. Sedangkan untuk perkara pidana biasa, pidana anak belum ada putusan hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

No	Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nomor Perkara	Tanggal Putusan
2024	Pidana Khusus	-	-	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif memiliki target 100%. Sesuai data table diatas penyelesaian perkara dengan Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2024 dapat dipertahankan sesuai target kinerja 100%, dengan capaian 100% selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Indikator III - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tabel ini terlihat persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun sebelumnya, ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB yang selalu berupaya meningkatkan

pelayanan dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Tabel 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding per tahun

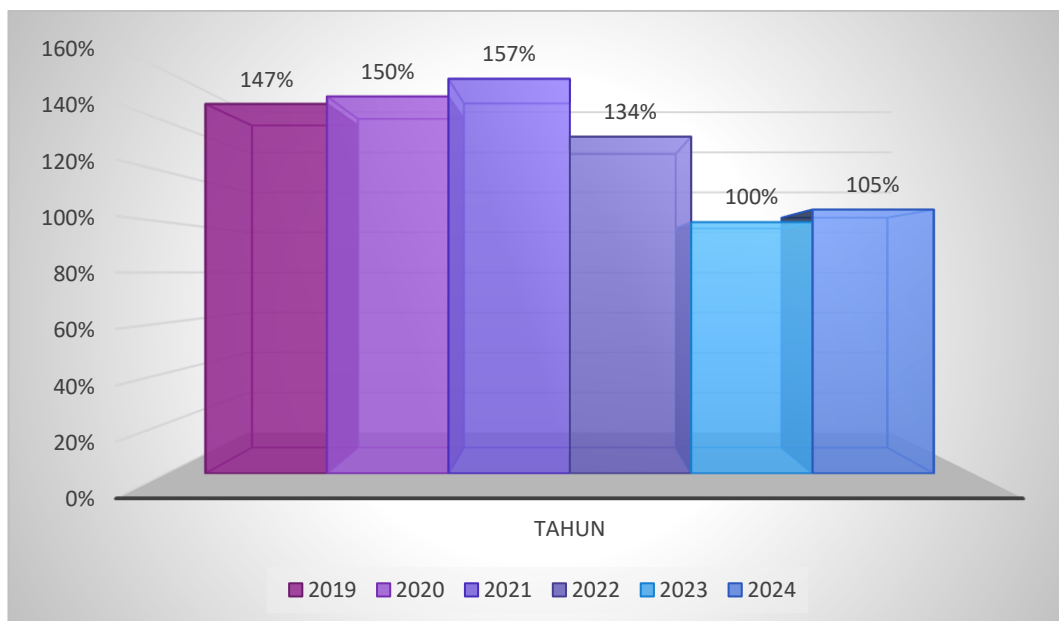
Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2024	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding Th 2024	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Perkara Banding Perdata & Pidana	385	44	341	60%	88.57%	147%
2020		424	42	382	60%	90%	150%
2021		582	32	550	60%	94.50%	157%
2022		604	36	568	70%	94.03%	134%
2023		515	73	442	85%	85.82%	100%
2024		450	49	403	85%	89.55%	105%

Pada tabel diatas menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan menuju kepada keputusan yang berkualitas, dengan capaian **105 %** perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding menunjukkan kepuasan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sangat memuaskan dan hasil ini diatas target yang direncanakan yaitu sebesar **85%**.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya upaya hukum Banding sulit untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di tingkat pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Banding. Salah satunya yang melatarbelakangi juga disebabkan karena jaksa tidak puas dengan vonis putusan pengadilan dimana putusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hal ini mengharuskan jaksa mengajukan hukum banding, sedangkan berapapun banyaknya jumlah banding dalam perkara

pidana dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Terlepas dari faktor tersebut, peningkatan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2024 tetap menjadi acuan untuk penilaian kinerja di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding memiliki target 72%. Sesuai data tabel diatas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat dipertahankan sesuai target kinerja 85% dengan capaian 105%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.



Grafik 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pertahun

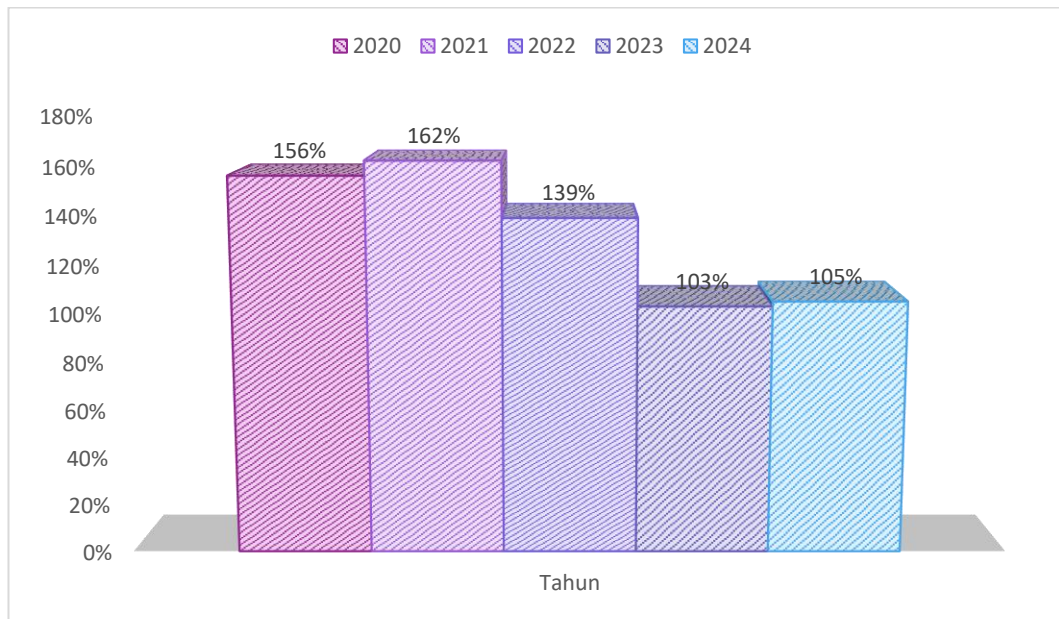
Indikator IV - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar **5%** karena dari 450 perkara yang diputus, sebanyak 426 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis, dimana realisasi melebihi yang ditargetkan **94,66%** sehingga capaian indikator ini sebesar **105%**.

Tabel 7. Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2024	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	Target	*Realisasi	Capaian
2020	Perkara Kasasi Perdata & Pidana	424	26	398	60%	94%	156%
2021		582	16	566	60%	97.52%	162%
2022		604	16	588	70%	97.35%	139%
2023		515	37	478	90%	92.81%	103%
2024		450	24	426	90%	94,66%	105%



Grafik 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada Grafik diatas dapat dijelaskan capain kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 telah mencapai target dan selalu mempertahankan konsistensinya sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2024 adalah **105%**, artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim tingkat banding cukup tinggi. Ini merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding memiliki target 74%. Sesuai data tabel diatas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat dipertahankan sesuai target kinerja 90% dengan capaian 105%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Indikator IV - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara Pidana anak. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

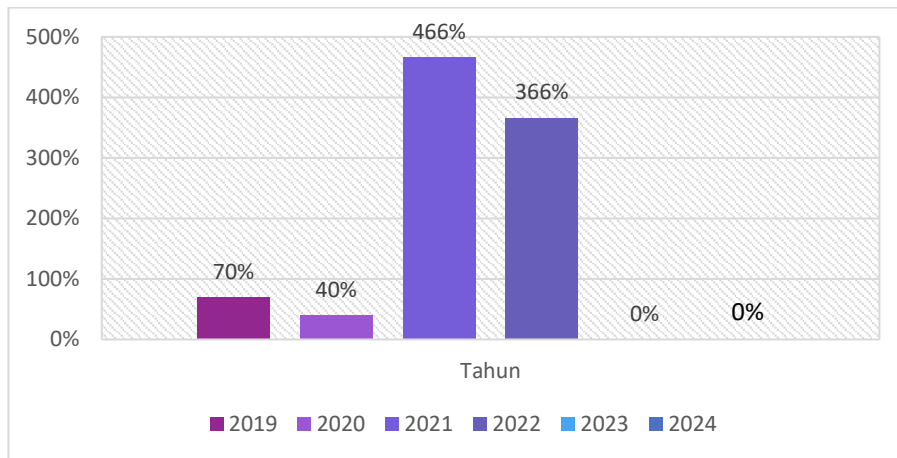
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah perkara anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 10 perkara, dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun ini belum ada yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi memiliki target 3%. Sesuai data tabel dibawah ini dari tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan selalu dapat mempertahankan kinerja bahkan capaiannya melebihi dr target yang ditentukan. Namun untuk 2 tahun terakhir ini satker belum dapat mencapai target sehingga telah merubah target menjadi NA.

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversi	Target	*Realisasi	Capaian
2020	Pidana Anak	21	1	10%	4%	40%
2021		14	2	3%	14%	466%
2022		17	2	3%	11%	366%
2023		14	0	NA	0%	0%
2024		10	0	NA	0%	0%

Tabel 8. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi



Grafik 5. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Pada tahun 2024 jumlah perkara anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 10 perkara. Dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun 2024 tersebut, belum ada yang berhasil diselesaikan melalui diversi karena tidak ada yang memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Indikator V - Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan adalah perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M,PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai indeks Persepsi Stakeholder yang puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 memperoleh Realisasi sebesar **99,84 %** Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar **105%.**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dimana target jangka menengah 89% namun Capaian Indikator index responden Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 mencapai 105% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Tabel Pengukuran Survey IKM terhadap Layanan Pengadilan dari tahun 2020 s/d 2024

Pengukuran Survey IKM Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	94.20%	117%
2021	85%	98.35%	115%
2022	90%	99,17 %	110%
2023	95%	99,92%	105%
2024	95%	99,84%	105%

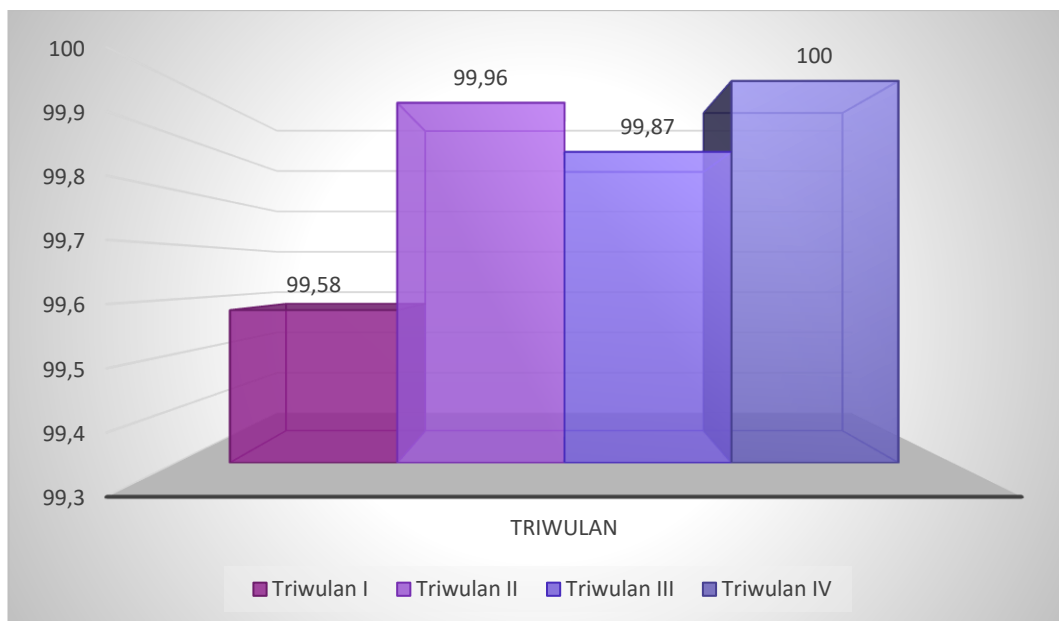
Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Pelalawan dilaksanakan setiap triwulan selama tahun 2024, dengan jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Pengukuran Survey IKM Per Triwulan

No.	SURVEI SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	Capaian Nilai Index	
1	Triwulan I (Januari-Maret)	46	3,98	99,58
2	Triwulan II (April-Juni)	68	4,00	99,96
3	Triwulan III (Juli-September)	44	3,99	99,87
4	Triwulan IV (Oktober-Desember)	49	4,00	100
	JUMLAH RESPONDEN TH2024	207	3,99	99,84



Capaian Kinerja Indeks responden Pengadilan Negeri Pelalawan yang puas terhadap pengadilan selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan Konsisten dalam meningkatkan mutu layanan pengadilan untuk selalu memberikan kepuasan kepada Masyarakat/ pengguna layanan. Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang di harapkan yaitu, Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan.



Grafik 6. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Adapun Ruang Lingkup yang diukur dalam survey IKM terdiri dari 9 komponen, yaitu Persyaratan; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Prilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; Saran Masukan; Sarana dan Prasarana. Tabel diatas, menunjukkan data peningkatan capaian kinerja indeks responden pengadilan yang puas terhadap layanan untuk tahun 2024.

Perhitungan survey dan penghitungan hasil survey dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, yaitu si SUPER.

Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan pengadilan, melalui briefing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya Inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.
5. Monev pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Indikator 1 - Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

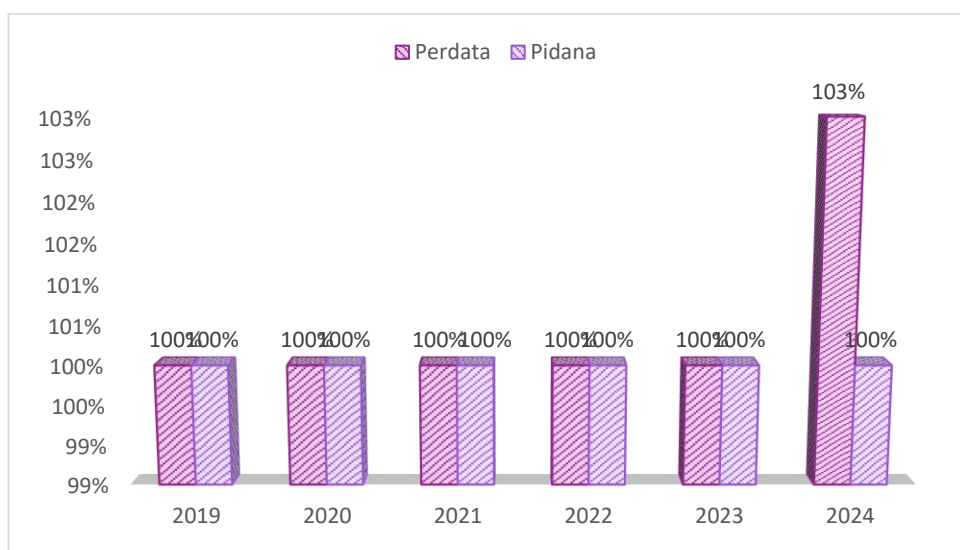
Persentase salinan putusan perkara baik perdata maupun perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui salinan putusan perkara perdata dan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} 100\%$$

Adapun persentase Salinan putusan perkara perdata dan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	162	162	100%	100%	100%
	Pidana	463	463	100%	100%	100%
2021	Perdata	136	136	100%	100%	100%
	Pidana	390	390	100%	100%	100%
2022	Perdata	190	190	100%	100%	100%
	Pidana	414	414	100%	100%	100%
2023	Perdata	167	167	100%	100%	100%
	Pidana	585	585	100%	100%	100%
2024	Perdata	116	108	90%	93.10%	103%
	Pidana	602	602	100%	100%	100%

Tabel 11. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu



Grafik 7. Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Pada tahun 2024 pada capaian kinerja salinan Putusan perdata yang disampaikan secara tepat waktu terdapat 8 (delapan) perkara yang tidak tepat waktu, namun masih mencapai lebih dari target yang ditentukan yakni **93,10%** sehingga capaian nya **103%**. Berikut ini adalah tabel Analisa kinerja Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2024:

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata tahun 2024	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Perdata Gugatan	57	49	90%	85,96%	95,51%
2	Perdata Permohonan	53	53	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	5	5	100%	100%	100%
4	Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	100%	100%	100%
Jumlah		116	108	90%	93.10%	103%

Tabel 12. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara perdata yang diterima para pihak tepat waktu memiliki target 96% tentunya ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh satker sebesar 90%. Sesuai data tabel dapat dilihat secara 5 tahun berturut-turut Pengadilan Negeri Pelalawan selalu mencapai hasil yang maksimal melebihi dari target tahunan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara perdata yang diterima para pihak tepat waktu.

Berikut ini adalah perbandingan persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Pidana tahun 2024	Jumlah Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Pidana Biasa	392	392	100%	100%	100%
2	Pidana Singkat	2	2	100%	100%	100%
3	Pidana Cepat	193	193	100%	100%	100%
4	Pra Peradilan	4	4	100%	100%	100%
5	Pidana Anak	11	11	100%	100%	100%
Jumlah		602	602	100%	100%	100%

Tabel 13. Putusan Perkara Pidana Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara pidana yang diterima para pihak tepat waktu memiliki target 100%. Sesuai data tabel dapat dilihat secara 5 tahun berturut-turut Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki target yang sama 100% dan selalu mencapai hasil yang maksimal, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara pidana yang diterima para pihak tepat waktu.

Untuk perkara Pidana pengiriman Salinan putusan kepada para pihak juga terdapat dalam anggaran Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman petikan/Salinan putusan kepada JPU dan terdakwa selama tahun 2024 dapat dilihat dalam table realisasi dibawah ini :

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI	%
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	1,260,000	1,239,500	98.37 %

Tabel 14. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau

Adapun faktor pendukung dalam capaian ini adalah :

1. Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.
2. Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

Indikator II Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pengadilan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Untuk tahun 2024 belum terdapat perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi sehingga pada monitoring evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III organisasi telah merubah target kinerja yang sudah ditetapkan dari 3% menjadi NA.

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Dimediasi Th. 2024	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	32	-	29	-	3

Tabel 15. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

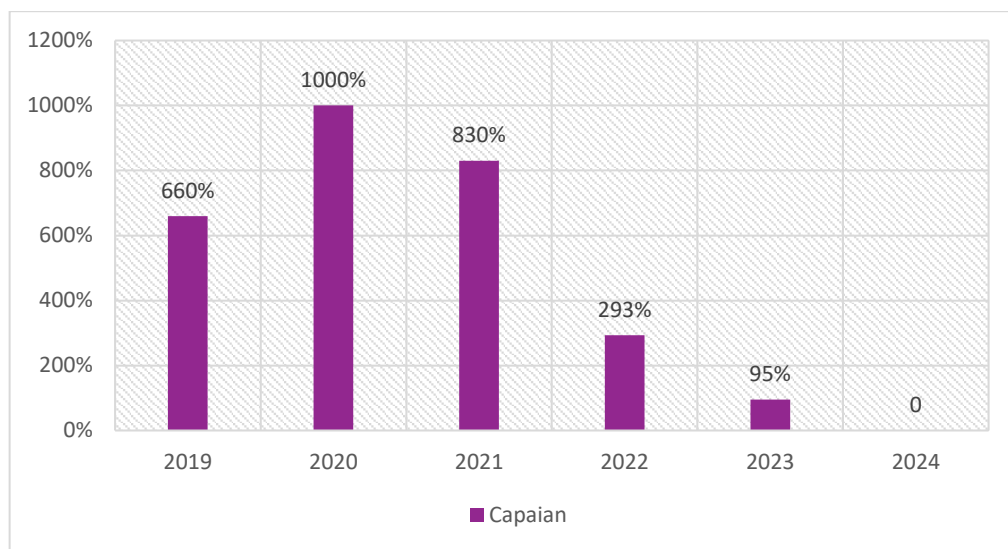
Berikut ini adalah tabel persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2020	20	2	1%	10%	1000%
2021	24	2	1%	8,3%	830%
2022	34	3	3%	8,8%	293%
2023	35	2	6%	5.7%	95%
2024	32	0	NA	NA	NA

Tabel 16. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa perkara perdata gugatan yang diajukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 32 perkara yang diajukan mediasi, namun belum ada yang diselesaikan secara mediasi berhasil. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi memiliki target 2%. Sesuai data tabel dapat dilihat secara 4 tahun berturut-turut Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil mencapai target tersebut, namun di tahun 2024 belum mencapai hasil yang maksimal, Sehingga melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada triwulan III organisasi telah merubah target capaian kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi dari 3% menjadi NA.

Berikut ini adalah Grafik perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Grafik 8. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator / Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai Negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Untuk pembebasan biaya perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2024 terdapat 6 (enam) perkara, dengan pembebanan alokasi Anggaran pada DIPA 03 BADILUM untuk Tahun Anggaran 2024.

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo yang masuk Th. 2024	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2024	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
					(Rp.)	%
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	6	6	Rp.643.000,-	Rp.588.810,-	92,8

Tabel 17. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo masuk. Dimana jumlah perkara prodeo yang berhasil diselesaikan tahun 2024 sebanyak 6 (enam) perkara dengan target 100% dan capaian kinerja mencapai 100%. Pelaksanaan pelayanan perkara secara prodeo baru dilaksanakan pada tahun 2024 ini, hal ini dikarenakan adanya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pelalawan untuk pemberian layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat.

Indikator II Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

No.	Satuan Kerja	Jumlah Zetting Plaatz Th 2024	Jumlah Perkara yang diselesaikan di Zetting Plaatz Th 2024
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	NA	

Tabel 18. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan masih melaksanakan proses persidangan secara elektronik (online) dan offline di Kantor Pengadilan karena tidak memiliki Zetting Plate.

Indikator III Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Pos Bakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu yang
mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

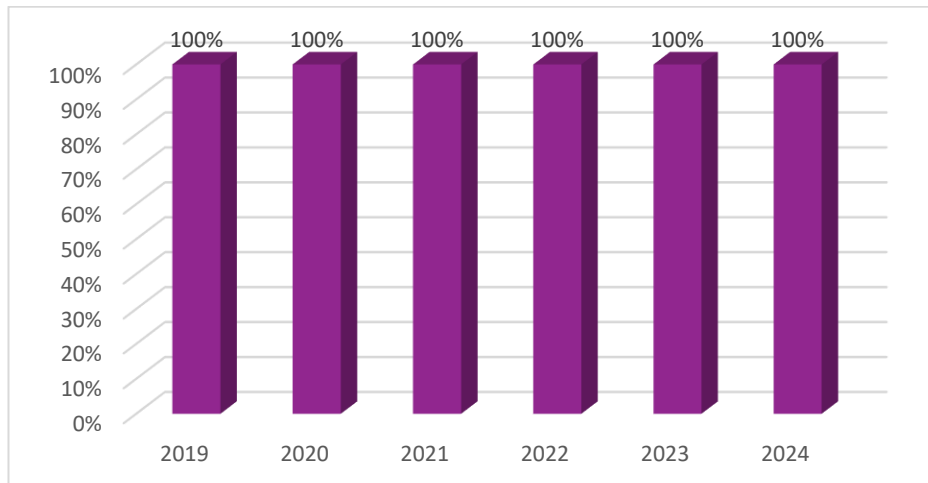
Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan) berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Pos Bakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	142	142	100%	100%	100%
2021	188	188	100%	100%	100%
2022	121	121	100%	100%	100%
2023	180	180	100%	100%	100%
2024	406	406	100%	100%	100%

Tabel 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dimana target jangka menengah sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target serta capaian Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 realisasi sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi masyarakat dalam mendapatkan layanan bantuan hukum terpenuhi dengan baik.

Adapun persentase capaian indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) dari tahu 2020 sampai dengan 2024 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 9. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum)

Jumlah layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) selama tahun 2024 bersumber dari data laporan maupun daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang berkonsultasi ke Posyankum Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB. Adapun jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan meliputi 406 Orang. Sesuai dengan petikan DIPA Nomor : SP DIPA-005.03.2.477256/2024 Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan alokasi anggaran untuk Posbakum sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100	406

Tabel 20. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2024 persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti eksekusi memiliki target 8%. Sesuai data tabel dibawah ini dapat dilihat secara 4 tahun berturut-turut Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil mencapai target tersebut, namun di tahun 2024 dikarenakan belum ada putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), karena adanya surat dari kepolisian menghimbau bahwa dalam rangka cipta kondisi jelang Pemilukada pada tahun 2024 di wilayah Kab. Pelalawan disarankan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan Sehingga melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada triwulan III organisasi telah merubah target capaian kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi dari 3% menjadi NA.

Berikut ini adalah perbandingan Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

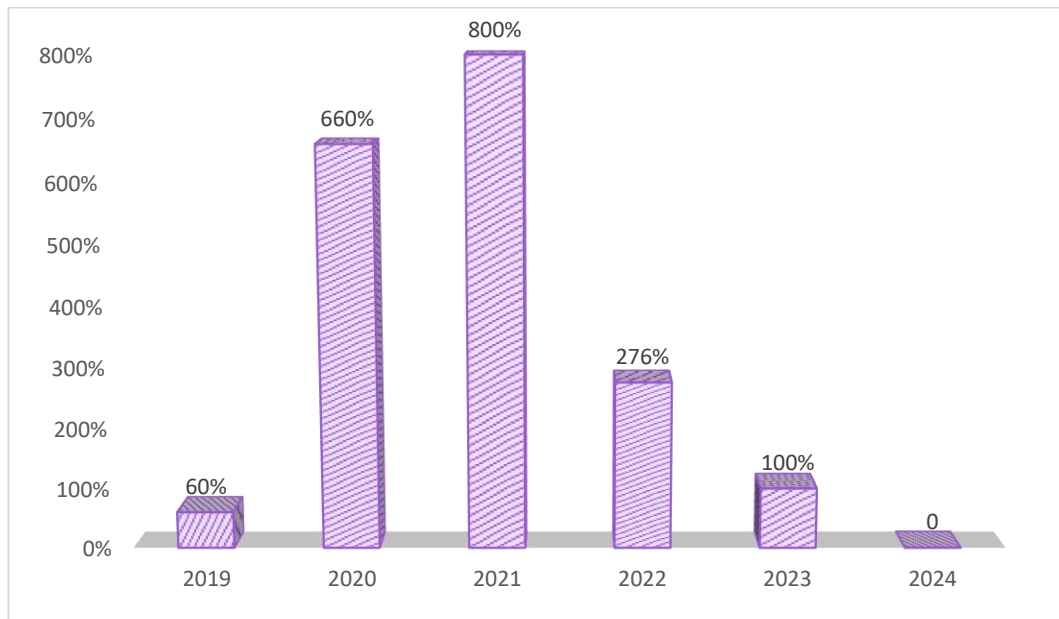
Tabel 21. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi tahun 2024	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi) Tahun 2024	Target	*Realisasi	Capaian
2020	6	4	1%	66%	660%
2021	29	7	3%	24 %	800%
2022	12	1	3%	8.3%	276%
2023	3	1	33%	33%	100%
2024	3	-	NA	NA	NA

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Berdasarkan Indikator Kinerja utama No.173/SEK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dimana Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan para pihak di tahun berjalan, sedangkan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat melaksanakan eksekusi dikarenakan sebagian besar permohonan eksekusi baru sampai pada tahap penetapan,tahap aanmaning (teguran), dan rangkaian proses panjang lainnya sehingga belum dapat dilaksanakannya eksekusi pada tahun berjalan, sehingga pada monitoring evaluasi capaian kinerja Triwulan ke 3 Pengadilan Negeri Pelalawan merubah target yang telah ditentukan awalnya 3% menjadi NA.

Adapun Grafik perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 10. Persentase Capaian Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)



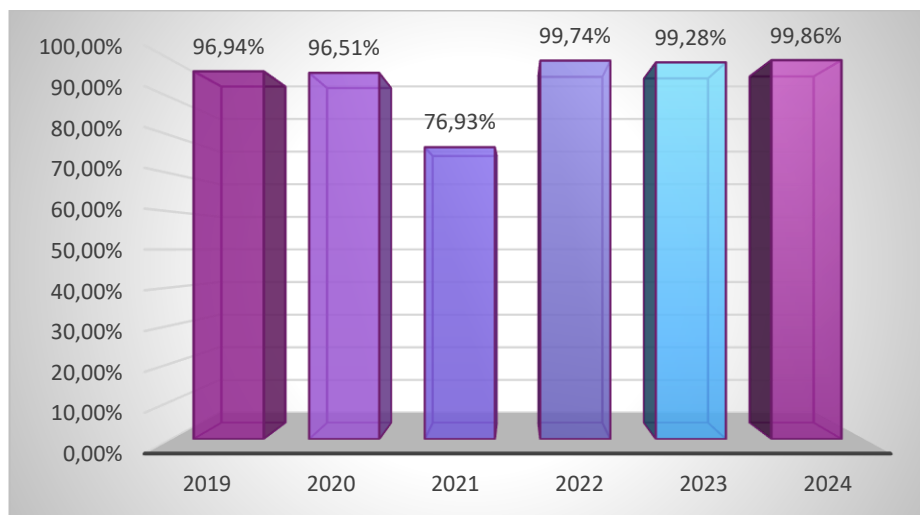
C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Pagu Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 5,495,060,000,- (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Dimana realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebesar 96,51%, 76,93%, 99,74%, 99,28%, 99,86%. Ini menunjukkan bahwa di setiap tahun Pengadilan Negeri Pelalawan dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel Realisasi anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Yaitu :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2020	4.534.240.000,-	4,376,312,677	96.51	157,927,323	3.49
2	2021	5,688,064,000,-	4,376,312,677	76,93	157,927,323	3.49
3	2022	5,926,092,000,-	5,910,886,439	99.74	15,205,561	0,26
4	2023	6,016,411,000,-	5.973.610.676	99.28	42.800.324	0.72
5	2024	5,495,060,000	5,481,131,435	99.86%	13,928,565	0.30%

Tabel 22. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)



Grafik 11. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pelalawan alokasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5,495,060,000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp 152,964,000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5,495,060,000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) yang meliputi :

1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp 3.667.434.000,- (Tiga Miliar Enam ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga

Puluh Empat ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium.

2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp 1.777.626.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dimana pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Adapun realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI DIPA 01						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	3.667.434.000	3.654.422.551	99.65 %	13.011.449	0,25
2	BELANJA BARANG	1.777.626.000	1.776.708.884	99.95%	917.116	0,05
3	BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	100%	0	0
Total		5,495,060,000	5,481,131,435	99.86%	13,928,565	0.30%

Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

DIPA (03) Badan Peradilan Umum : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 152,964,000,- (Seratus Lima Puluh Dua juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), meliputi belanja barang pada DIPA (03) yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini yang merupakan Realisasi DIPA 03 di tahun 2024 sebesar 99,55% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

REALISASI DIPA 03						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	152,964,000	152,277,310	99,55	686,690	0,45%
JUMLAH		152,964,000	152,277,310	99,55	686,690	0,45%

Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pelalawan digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan:

Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional. Program kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- f. Index Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 5.445.060.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 3.667.434.000	Rp 3.648.521.900	99,65
2	Belanja Barang Operasional	Rp 799.286.000	Rp 798.987.697	99,48
3	Belanja Barang Persediaan	Rp 60.020.000	Rp 60.018.007	100,00
4	Belanja Jasa	Rp 255.164.000	Rp 255.135.250	99,63
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 613.320.000	Rp 613.124.605	99,97
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 49.836.000	Rp 49.443.325	99,21
Total		Rp 5.445.060.000	Rp 5.431.131.435	99,80

Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	Belanja Modal	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	100
Total		Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	100

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

2.1.1 Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 2 yaitu:

- a. Persentase Pengiriman salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.

Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 152,964,000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	Rp 76.665.000	Rp 76.658.000	99,99
052	Penetapan Hari Sidang	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000	100
053	Pengiriman surat penahanan	Rp 7.050.000	Rp 7.036.000	99,80

	dan perpanjangan penahanan			
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	Rp 16,170,000	Rp 16,170,000	100
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa	Rp 1,960,000	Rp 1,939,500	98,95
056	Minutasi Upaya Hukum	Rp 9,720,000	Rp 9,705,500	99,85
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 4,966,000	Rp 4,263,000	85.84
058	Penanganan Perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 5,249,000	Rp 5,173,500	98,56
TOTAL		Rp 152,964,000	Rp 152,084,310	99,42

Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

2.1.2 Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 3 yaitu:

- b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 28.000.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100
TOTAL		Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100

Tabel 27. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Tabel berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan TA. 2024 sesuai dengan program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 :

Tabel 28. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2024

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
								Rp	%
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp. 5,495,060,000,-	1. Belanja Pegawai	3.667.434.00	3.654.422.551	99.65
		2. Belanja Barang				1,777,626,000	1,776,708,884	99.95	
		3. Belanja Modal				50,000,000	50,000,000	100	

		perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.							
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan							
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan	DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan umum	152.964.000	Belanja Barang Operasional	152.964.000	152.277.310	99,55
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi							
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan umum	28.000.000	Layanan Bantuan Hukum perseorangan			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan							
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan					28.000.000	28.000.000	100

		hukum (Posbakum)	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan						
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)							

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelola keuangan untuk mensosialisasikan adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian dan kerapian. Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan tepat sasaran, selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akurat dan transparan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan pada pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga bendahara untuk dipertimbangkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaannya. Agar bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, maka dilaksanakan diklat perbendaharaan. Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurus keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam pengelola keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara professional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan.

Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi di lingkungan Pengadilan Negeri

Pelalawan, yang dapat digunakan oleh *Stakeholders* (pengguna anggaran) dalam menyusun pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang lengkap dan valid.

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui program-program aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan. Pengoperasionalan program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi anggaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi baru. Jika dengan strategi baru masalah yang timbul tersebut belum dapat terpecahkan maka akan ditinjau ulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. REKOMENDASI



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 6 indikator pada sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 3 indikator pada sasaran strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 indikator pada sasaran strategis 3: Meningkatkan akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan 1 indikator pada sasaran 4 : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara umum rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian 100%. Dari 13 indikator kinerja yang diperjanjikan terdapat 4 indikator yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024, akan tetapi dari 9 indikator lainnya dinyatakan “berhasil” karena memperoleh capaian kinerja **102%**, yaitu capaian sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, **104%** capaian sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, **104%** Capaian sasaran 3: Meningkatkan akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan dan **100%** capaian sasaran 4 : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, NA.

Dimana pencapaian dari ke empat sasaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain, adanya kebijakan peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.495.060.000,-(Lima milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau **99,86%**, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 152.964.000

(Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) atau **99,55%**.



B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- ✓ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- ✓ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelenggara perkara
- ✓ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ✓ Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- ✓ Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa kepuasan masyarakat
- ✓ Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Djui HM.02.3/ 4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.P	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan <i>restoratif</i>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan } \textit{restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk } \textit{restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan. Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi,	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80.		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minuti yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minuti dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dirnintasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--



MATRIK REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	78%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	3 Layanan,	Rp. 5.495.060.000
		-Perdata		90%	92%	92%	90%	90%						
		-Pidana												
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.		NA	NA	NA	100%	100%						
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		60%	60%	70%	85%	85%						
	74%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%						

				golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	3%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA	

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu • Perdata • Pidana	90% 90%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	- 2 Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%			2. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	- 352 Perkara	Rp. 124.650.000,-
	- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Perdata	85%			3. Layanan Pos Bantuan Hukum	- 280 Orang Layanan	Rp. 28.000.000,-
	c. Pidana				4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- 5 Perkara	Rp. 634.000,-
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%					
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA					
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%					
			2. Program Dukungan Manajemen	2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	Rp 5.380.060.000,-

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu • Perdata • Pidana	90% 100 %	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	- 2 Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	NA			2. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	- 352 Perkara	Rp. 124.650.000,-
					3. Layanan Pos Bantuan Hukum	- 280 Orang Layanan	Rp. 28.000.000,-
					4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- 5 Perkara	Rp. 634.000,-
			2. Program Dukungan Manajemen	2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	Rp 5.380.060.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
					2. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	- 352 Perkara	Rp. 124.650.000,-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA			3. Layanan Pos Bantuan Hukum	- 280 org/ Layanan	Rp. 28.000.000,-
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%			4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- 5 Perkara	Rp. 634.000,-

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	NA	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
					2. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	- 352 Perkara	Rp. 124.650.000,-
					3. Layanan Pos Bantuan Hukum	- 280 org/ Layanan	Rp. 28.000.000,-
					4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- 5 Perkara	Rp. 634.000,-

Pangkalan Kerinci, 10 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

KETUA PENGADILAN PELALAWAN

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H

NIP. 1981072020031210021



REVISI RENCANA AKSI KINERJA 2024

REVISI RENCANA AKSI KINERJA 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 (satu) tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

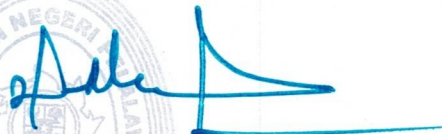
1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar Penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja Tahun 2024 menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB dalam menjalankan aktivitasnya.

Pangkalan Kerinci, 10 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


ANDRY SIMBOLON, S.H.,M.H
NIP. 19810720 200312 1 002

REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.				
		- Perdata	90%	90%	90%	90%
		- Pidana	90%	90%	90%	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	85%	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA	NA	NA	NA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradila	95%	95%	95%	95%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu								
1	Mendata Mengedintifikasi dan mengevaluasi perkara perdata dan pidana yang lebih dari 5 bulan, melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata dan pidana	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdatanya jumlah perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 202.340.000,- (Pidana)
3	Melaksanakan persidangan sesuai asa persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Memutus perkara perdata dan pidana tidak melebihi waktu 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata pidana yang diputus	Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan	

							Hukum	Umum	
6	Mencoret perkara perdata pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata pidana yang sudah melebihi batas waktu	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.								
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk restoratif	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana secara restorative.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 202.340.000,-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdatanya jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan restoratif	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.3	Indikator : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding								
1	Menyusun putusan perkara yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara perdata dan pidana yang berkualitas	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata) Bersumber dari DIPA 03 Rp. 202.340.000,- (Pidana)
2	Mendata Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	✓	✓	✓	✓	Terdatanya perkara perdata, pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.4	Indikator : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi								
1	Mendata Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	✓	✓	✓	✓	Terdatanya perkara perdata, pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata) Bersumber dari DIPA 03 Rp. 202.340.000,- (Pidana)

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.5	Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.								
1	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA	-

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.6	Indikator : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.									
1	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.123.030.000,-	
2	Menyusun Jod Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Jod Description SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		
3	Menyusun Jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Jadwal dan perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		
4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	✓	✓	✓	✓	Kuesioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan		

								Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
5	Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Data hasil SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
6	Menyusukan Laporan Hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	✓	✓	✓	✓	Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.				
		- Perdata - Pidana	85% 100%	85% 100%	85% 100%	85% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	NA	NA

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.								
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	Jadwal sidang tundaan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 6.500.000,-
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	BAS	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	✓	✓	✓	✓	Putusan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	✓	✓	✓	✓	Data Putusan di SIPP	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (edoc)	✓	✓	✓	✓	e-doc salinan putusan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi								
1	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA	NA	NA	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan								
1	Mendata Perkara yang mendapatkan layanan hukum secara prodeo	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 1.340.000,-
	Mendata Perkara yang yang diselesaikan secara prodeo	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait perkara yang diselesaikan prodeo	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.								
1	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.3	Indikator : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)								
1	Mendata Perkara yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	✓	✓	✓	✓	Menginput laporan layanan bantuan hukum (Posbakum) pada aplikasi pelaporan elektronik	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 28.000.000,-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA	NA

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)								
1	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR: W4-U8/574/OT.01.1/10/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Kerinci, 10 Oktober 2024

**Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU**

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 195906021985121001

**Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H
NIP. 198107202003121002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR: W4-U8/574/OT.01.1/10/2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 155.490.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.123.030.000,-

Pangkalan Kerinci, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

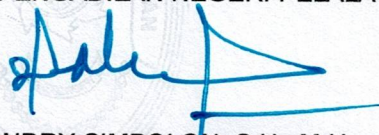
ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H
NIP. 1981072020031210021

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%	93,10% 100%	103% 111%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	89,55%	105%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	94,66%	105%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA	NA	NA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,84%	105%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%	93.10% 100%	103% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA	NA	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.
 NIP. 19810720 200312 1 002



PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2024

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	84,62%	94,02%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	89,21%	104%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,58%	104%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			74,86%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	Nihil	Nihil	
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2				66.66%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3			50%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 5 April 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



BENNY ARISANDY, S.H., M.H
NIP. 19791028 200312 1 001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90,91%	101%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	89,93%	105%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,96%	105%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu • Perdata • Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	Nihil	Nihil
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2			66,66%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3			50%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	100%	333%
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 4					333%

Pangkalan Kerinci, 5 Juli 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



BENNY ARISANDY, S.H., M.H
NIP. 19791028 200312 1 001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	94,59%	105%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	96,92%	114%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,78%	105%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			

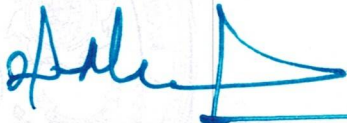
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu			
		- Perdata - Pidana	100% 100%	86,49% 100%	86,49% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	Nihil	Nihil
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2			62,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3			100%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
04	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 4			0

Pangkalan Kerinci, 5 Oktober 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	94,65%	111%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	NA	NA	NA
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	100%	105%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	91,67% 100%	101% 100%	
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	NA	NA	NA	
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2				100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3			100%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
04	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	NA	NA	NA
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 4			0

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

CHECKLIST REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19810720 200312 1 002

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKjip telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
	4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
	7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	
III Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Target Indikator Kinerja	✓

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. ✓
6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan ✓
7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat ✓
9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran ✓
10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai
11. IKU dan IK telah SMART

SK TIM PENYUSUN LKJIP



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 5/KPN.W4-U8/SK.OT.01.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

MEMUTUSKAN...

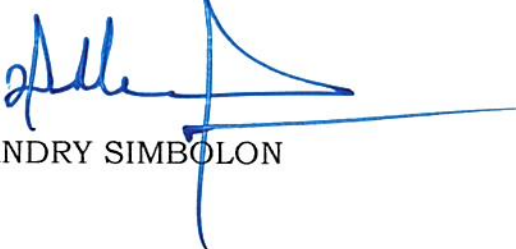
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana lampiran I;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan arahan Panitera dan Sekretaris maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana lampiran II;
- KETIGA : Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini paling lambat sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 diserahkan kepada Sekretaris Tim Penyusunan LKjIP untuk dikelola;
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pelalawan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

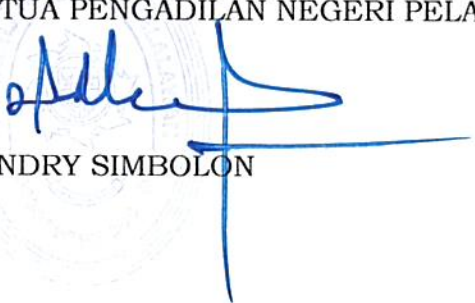
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	ANDRY SIMBOLON,S.H.,M.H	Ketua	Penanggungjawab	
2.	ROZZA EL EFRINA, S.H.,K.N., M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3.	EFENDI, S.H	Panitera	Kordinator Kepaniteraan	
4.	RISA RESTU SARI, S.T	Sekretaris	Kordinator Kesekretariatan	
5.	PURWATI, S.Kom, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota	
6.	MUHAMMAD MASNUR,S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	MARTHA WENDRA,S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	EVI DAME ROTUA S, S.IP	Kasub Bag. Perencana, TI dan Pelaporan	Anggota	
9.	RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	SANDRA LESTARINA,S.Sos	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
11.	LIGAR SEKAR WANGI,S.T	Pranata Komputer	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, 
ANDRY SIMBOLON

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atad laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
3	Koordinator Kepaniteraan	Melaksanakan monitoring pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dibagian Kepaniteraan
4	Koordinator Kesekretariatan	Melaksanakan monitoring pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dibagian Kesekretariatan
5	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta Menganalisis Indikator Kinerja

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, 

ANDRY SIMBOLON

ANALISIS EFISIENSI

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024**

**SASARAN STRATEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DATA REALISASI TAHUN 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu						
- Perdata	90%	93,10%	103%	116	108	93,10%
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana	90%	100%	111%	602	602	100%
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i>						
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i>	100%	100%	100%	1	1	100%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding						
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	89,55%	105%	450	404	89,11%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	94,66%	105%	450	426	94,66%
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi						
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indeks prsepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						
Indeks prsepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,84%	105%	207	207	105%
Rata - rata capaian kinerja fisik	91%	96%	104%	304	291	96%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	5.495.060.000	5.481.131.435	99,86%	5.495.060.000	5.481.131.435	99,86%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 105%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,86%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (105%) > realisasi anggaran (99,86%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Andry Simbolon, S.H.,M.H

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024**

**SASARAN STRATEGIS 2 :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu						
putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	90%	93.10%	103%	116	108	93.10%
putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	602	602	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi						
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	NA	0	0	0
Rata - rata capaian kinerja fisik	95%	97%	102%	718	710	98,88%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	152.964.000	152.277.310	99,55%	152.964.000	152.277.310	99,55%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 102%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,55%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (102%) > realisasi anggaran (99,55%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Andry Simbolon, S.H., M.H

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024**

**SASARAN STRATEGIS 3 :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
DATA REALISASI TAHUN 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan						
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	6	6	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan						
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang ,mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang ,mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	406	406	100%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	28.000.000	28.000.000	100%	28.000.000	28.000.000	100%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (100%) > realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis 3 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Andry Simbolon, S.H.,M.H

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

DATA REALISASI TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)						
Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rata - rata capaian kinerja fisik	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rata - rata capaian kinerja keuangan	152.964.000	152.277.310	99,55%	152.964.000	152.277.310	99,55%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 efektif tidak dapat terlaksana (NA)
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,55%
- Capaian Sasaran Strategis 4 belum dapat dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Andry Simbolon, S.H.,M.H